

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM ATAS PENOLAKAN
PERMOHONAN PERGANTIAN KELAMIN
(Studi Putusan No. 23/Pdt.P/2023/PN Srh)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Program Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya**

Oleh :

J. DOLA SINULINGGA

NIM 02011282126153

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2025**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : J. DOLA SINULINGGA
NIM : 02011282126153
PROGRES KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI:

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM ATAS PENOLAKAN PERMOHONAN
PERGANTIAN KELAMIN
(Studi Putusan No. 23/Pdt.P/2023/PN Srh)**

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada Tanggal 26 Juni 2025
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Dr. Sri Handayani, S.H., M.Hum
NIP. 197002071996032002

Pembimbing Pembantu,



Helena Primadianti S., S.H., M.H
NIP. 198609142009022004

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. H. Joni Emirzon. S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : J. Dola Sinulingga

Nomor Induk Mahasiswa : 02011282126153

Tempat / Tanggal Lahir : Medan, 30 Mei 2002

Fakultas : Hukum Strata

Pendidikan : S-1

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak memuat karya sebelumnya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Lembaga Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis terdapat dalam skripsi ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari saya terbukti melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Indralaya, 04 Juli 2025

Penulis,



J. Dola Sinulingga

NIM. 02011282126153

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Pemenang bukannya tak pernah gagal, tapi tak pernah menyerah.

Di manapun engkau berada selalulah menjadi yang terbaik dan berikan yang terbaik dari yang bisa kita berikan

(Bacharuddin Jusuf Habibie)

Skripsi ini ku persembahkan untuk :

1. Tuhan Yang Maha Esa
2. Kedua Orang Tuaku Tercinta
3. Teman-teman Seperjuangan
4. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas
Hukum Universitas Sriwijaya
5. Almamater saya yang saya
banggakan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat, kasih, dan anugerah-Nya yang tiada henti, sehingga Penulis diberikan kekuatan, kesehatan, dan kemampuan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Terima kasih juga kepada Tuhan atas bimbingan-Nya yang terus-menerus dalam setiap langkah kehidupan Penulis.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dengan judul "**Pertimbangan Hukum Hakim atas Penolakan Permohonan Pergantian Kelamin (Studi Putusan No. 23/Pdt.P/2023/PN Srh)**" Penulis berharap tulisan ini dapat memberikan pemahaman dan kontribusi yang positif, terutama dalam bidang hukum dan hak asasi manusia, khususnya mengenai masalah pergantian kelamin.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, baik dalam hal penyajian maupun analisis materi yang digunakan. Oleh karena itu, Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan skripsi ini di masa depan.

Akhir kata, Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan doa selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga hasil karya ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan dunia pendidikan, serta memberikan wawasan lebih dalam mengenai isu hukum yang diangkat. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan.

Indralaya, 4 Juli 2025

Penulis



J Dola Sinulingga

NIM. 02011282126153

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, Penulis mengucapkan terimakasih yang yak terhingga kepada pihak-pihak yang membantu Penulis dalam Penulisan Skripsi ini. Dengan kerendahan hati dan penuh rasa hormat, Penulis Mengucapkan terimakasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus atas berkat, kasih, dan anugerah yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua Orang Tua Penulis yang sangat Penulis Sayangi dan Kasih Bapak Perakarsa Sinulingga, S.Si. dan Ibu Suriati Br Perangin-angin, A.Md.
3. Kedua kakak Penulis yang sangat Penulis cintai dan sayangi, Elda Senia Sinulingga, S.T.P. dan Betseba Sari Sinulingga, S.Pd.
4. Bapak Prof. Dr. Ir Taufik Marwa, S.E., M.Si. dan segenap jajaran wakil Rektor Universitas Sriwijaya
5. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
7. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. Selaku Wakil Dekan Bidang Bidang Umum, Keuangan dan Kepegawaian Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Ibu Dr. Sri Handayani, S.H., M.Hum. Selaku Pembimbing Utama Penulis Terimakasih atas curahan tenaga, waktu, dan pemikirannya dalam membimbing Penulis sehingga bisa menyelesaikan Skripsi ini.

10. Ibu Helena Primadianti S., S.H., M.H. Selaku Pembimbing Pembantu Penulis Terimakasih atas curahan tenaga, waktu, dan pemikirannya dalam membimbing Penulis sehingga bisa menyelesaikan Skripsi ini.
11. Bapak Dr. Irsan, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing akademik saya yang telah memberikan bimbingan, waktu, pemikiran dan nasehat serta sudah bersabar dalam membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini
12. Para Dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik serta membagi ilmunya yang sangat bermanfaat.
13. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
14. Pengadilan Negeri Sei Rampah Kelas II, terimakasih atas kesempatannya sehingga Penulis dapat memperoleh informasi dalam Skripsi ini.
15. Seluruh Teman-teman satu Angkatan dan seperjuangan Penulis dan seluruh yang terlibat dalam perkuliahan dan telah membantu Penulis menciptakan cerita selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
16. Kepada Juli Yohana Sitanggang S.Pd, yang selalu hadir dan mendengar setiap pergumulan selama proses menulis Skripsi ini serta memberikan tenaga, pikiran dan warna dalam perjalanan hidup penulis.
17. Diri sendiri. Penulis skripsi ini, terimakasih telah kuat dan sabar dalam berproses dari awal perkuliahan hingga pada titik saat ini, yang telah bertahan dan mencoba menjalani setiap kendala selama masa perkuliahan hingga dalam penulisan skripsi ini. Tetap berjuang dalam pertualangan hidup ini.
18. Pihak-pihak terkait yang telah membantu dan berkontribusi dan memberikan inspirasi kepada Penulis.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
1. Manfaat Teoritis	10
2. Manfaat Praktis.....	10
E. Ruang Lingkup Permasalahan	11
F. Landasan Teori / Kerangka Konsep	11
1. Teori Kepastian Hukum	11
2. Teori Pertimbangan Hakim	13
3. Teori Hukum Progresif.....	15
G. Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian	17
2. Pendekatan Penelitian.....	18
3. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum.....	19
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	21
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	22
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	22

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	24
A. Tinjauan Umum Jenis Kelamin dan Pertimbangan Hakim Terhadap Pergantian Jenis Kelamin	24
B. Tinjauan Umum Mengenai Pembuktian	45
BAB III PEMBAHASAN	51
A. Pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam perkara pergantian jenis kelamin di Pengadilan Negeri Sei Rampah Kelas I	51
B. Akibat Hukum dari Penolakan Permohonan Pergantian Jenis Kelamin Terhadap Status Hukum Individu	91
BAB IV PENUTUP	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Pergantian kelamin adalah perubahan identitas gender yang diajukan ke pengadilan, namun belum diatur khusus, sehingga pertimbangan hakim sering berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mengalisis pertimbangan hukum yang di gunakan oleh hakim dalam perkara pergantian jenis kelamin di Pengadilan Negeri Sei Rampah Kelas II dan akibat hukum dari penolakan permohonan pergantian kelamin mempengaruhi status hukum individu. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, analisis, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan hakim memutuskan bahwa adanya penolakan permohonan didasarkan pada kurangnya bukti medis yang mendalam, tidak terpenuhinya syarat psikologis, serta pertimbangan norma sosial dan nilai hukum yang berlaku. Hakim juga merujuk pada aspek moral, sosial, dan budaya sebagai dasar pertimbangan non-yuridis. Penolakan tersebut berdampak terhadap status hukum keperdataan pemohon, seperti ketidakjelasan identitas dalam dokumen kependudukan serta hambatan dalam memperoleh hak-hak sipil secara utuh. Penelitian ini menegaskan perlunya pembaruan regulasi yang lebih eksplisit dan inklusif dalam mengatur prosedur hukum terkait pengakuan pergantian kelamin di Indonesia. Dengan demikian, aparat peradilan memiliki dasar hukum yang lebih kuat untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia, kepastian hukum, dan keadilan substantif bagi individu dengan identitas gender berbeda.

Kata Kunci: Penolakan Permohonan; Pergantian Kelamin; Pertimbangan Hukum Hakim

Pembimbing Utama,



Dr. Sri Handayani, S.H., M.Hum
NIP. 197002071996032002

Pembimbing Pembantu,



Helena Primadianti S., S.H., M.H
NIP. 198609142009022004

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Sri Handayani, S.H., M.Hum
NIP. 197002071996032002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum dapat dipahami sebagai sekumpulan aturan atau norma yang memiliki sifat umum dan normatif. Sifat umum berarti hukum berlaku untuk semua orang tanpa pengecualian, sementara sifat normatif berarti hukum mengatur perilaku yang dianggap pantas, mengidentifikasi tindakan yang dilarang, dan menetapkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap individu. Selain itu, hukum juga menyediakan mekanisme untuk memastikan bahwa setiap orang mematuhi aturan yang telah ditetapkan, melalui sanksi atau tindakan hukum lainnya jika terjadi pelanggaran.¹ Hak Asasi Manusia (HAM) memiliki keterkaitan yang fundamental dengan konsep Negara Hukum. Pemenuhan perlindungan dan penegakan HAM merupakan salah satu pilar utama dalam pembentukan dan eksistensi negara hukum. Sebagai entitas yang berdasar pada supremasi hukum, negara hukum memiliki kewajiban untuk menjamin dan menegakkan HAM sebagai syarat esensial bagi keberadaannya. Kewajiban ini diwujudkan melalui perangkat hukum, baik dalam bentuk konstitusi atau Undang-Undang Dasar, maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang menjadi landasan operasional penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, penegakan HAM menjadi indikator krusial dalam menilai keberhasilan suatu negara hukum dalam mewujudkan prinsip

¹Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2010, hlm. 1-10.

keadilan dan demokrasi.² Hak Asasi Manusia (HAM) berakar dari prinsip fundamental bahwa setiap individu, sebagai makhluk ciptaan Tuhan, memiliki kedudukan dan derajat yang setara. Setiap manusia lahir dengan martabat dan hak-hak yang melekat secara kodrati, sehingga berhak mendapatkan perlakuan yang setara, adil, dan bermartabat. HAM bersifat universal, yang berarti hak-hak ini berlaku bagi seluruh umat manusia tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang, ras, agama, atau status sosial.³ Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang melekat pada setiap individu secara inheren sesuai dengan kondisi kemanusiaannya. Oleh karena itu, HAM mencakup hak-hak yang berkaitan dengan jenis kelamin, baik perempuan maupun laki-laki, dalam berbagai aspek kehidupan seperti aktivitas sehari-hari, administrasi, perkawinan, dan kewarisan.

Pergantian kelamin adalah proses di mana seseorang melakukan perubahan untuk menyelaraskan penampilan fisik dan identitas gendernya. Pergantian kelamin biasanya dilakukan oleh individu untuk menyelaraskan identitas gender mereka dengan penampilan fisik dan identitas yang mereka rasakan. Alasan untuk melakukan pergantian kelamin bisa sangat bervariasi dan sering kali melibatkan beberapa faktor, baik psikologis maupun sosial. Proses ini bisa mencakup berbagai langkah, mulai dari perubahan nama dan dokumen identitas hingga intervensi medis seperti terapi hormon dan operasi bedah. Pergantian kelamin bukan hanya

² Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MKRI, 2010, hlm. 83-85.

³ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Penerbit Alumni, 2003, hlm. 123-125.

masalah fisik, tetapi juga melibatkan aspek hukum, sosial, dan psikologis yang kompleks.⁴Perkembangan global dalam bidang sains, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang semakin pesat tidak selalu diimbangi dengan kemajuan dalam regulasi hukum. Di Indonesia, hingga saat ini belum terdapat aturan yang jelas dan komprehensif mengenai prosedur pergantian kelamin. Ketidakpastian hukum ini memicu perdebatan di kalangan masyarakat dan ahli hukum terkait legalitas operasi pergantian kelamin. Isu ini menimbulkan pro dan kontra, dengan berbagai pandangan mengenai apakah prosedur tersebut sah dan diizinkan secara hukum, atau justru dianggap melanggar norma hukum yang berlaku. Perbedaan interpretasi ini memperlihatkan adanya kekosongan hukum yang mendesak untuk diatasi demi memberikan kepastian hukum bagi masyarakat terkait isu pergantian kelamin.⁵ Dalam peraturan perundang-undangan yang ada, hanya diakui dua kategori jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Namun, secara sosial, terdapat fenomena di mana sebagian individu mengalami tidak jelasan dalam identifikasi kelamin, yang tidak sepenuhnya dapat dikategorikan sebagai laki-laki atau perempuan.

Permasalahan mengenai kedudukan hukum dan status keperdataan individu yang melakukan pergantian kelamin pada kasus pergantian kelamin merupakan topik yang kompleks. Perubahan status seseorang dari jenis kelamin laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya hingga saat ini belum diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Hal ini menciptakan kekosongan hukum yang mempengaruhi kepastian status hukum pasca-operasi

⁴ Yuliana, "Pengakuan Hukum Terhadap Pergantian Kelamin di Indonesia: Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 14, No. 1, 2021, hlm. 98-115.

⁵Tia Suryani, "Dinamika Hukum Pergantian Kelamin di Indonesia: Tinjauan Yuridis dan Sosial", *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 15, No. 2, 2020, hlm. 112-123.

kelamin. Ketiadaan aturan hukum yang jelas ini juga berkontribusi pada kesalahpahaman di masyarakat terkait legalitas operasi kelamin.⁶ Sebagian masyarakat menganggap operasi pergantian kelamin dapat dibenarkan karena dilihat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Namun, dalam kasus di mana perubahan kelamin hanya didorong oleh keinginan pribadi, seperti pada individu *Transgender* atau Transeksual yang mengalami ketidaksesuaian antara identitas gender dan kondisi fisik kelamin mereka, sering dianggap bertentangan dengan kodrat yang telah ditentukan secara biologis. Pendapat ini mencerminkan pandangan bahwa tindakan mengubah anatomi tubuh melalui operasi kelamin untuk menyesuaikan dengan identitas gender dianggap melawan takdir atau hukum alam.⁷

Permohonan penetapan status kelamin merupakan kasus *in concreto* yang belum diatur secara jelas dalam hukum positif, namun hal ini tidak menjadi alasan bagi pengadilan untuk menolak permohonan. Sesuai dengan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pengadilan dilarang untuk menolak memeriksa, mengadili, dan memutus perkara hanya karena hukum yang ada tidak memadai atau tidak jelas. Hakim tetap diwajibkan untuk memproses dan memutuskan perkara tersebut. Dalam menjalankan tugasnya, hakim berpedoman pada Pasal 11 Ayat (1) dari undang-undang yang sama, yang menyatakan bahwa hakim, sebagai penegak

⁶Muhammad Mahmud, "Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Kasus Pergantian Kelamin." *Jurnal Sosial dan Hukum*, Vol. 14, No. 2, 2019, hlm. 98-110.

⁷Danang Rahmat, "Transgender dan Hukum dalam Perspektif Islam dan Hukum Indonesia", *Jurnal Hukum Islam dan Masyarakat*, Vol. 9, No. 1, 2020, hlm. 45-58.

hukum dan keadilan, harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang berkembang dalam masyarakat.⁸ Untuk mencapai keadilan yang sesuai dengan perkembangan masyarakat, hakim sering kali menggunakan berbagai metode penafsiran hukum. (1) Interpretasi teleologis, di mana undang-undang ditafsirkan berdasarkan tujuan atau ekspektasi masyarakat. Dengan metode ini, hakim tidak hanya melihat teks undang-undang secara harfiah, tetapi juga mempertimbangkan tujuan di balik pembentukan undang-undang tersebut, sehingga hukum dapat lebih relevan dengan kondisi masyarakat yang berkembang. (2) Interpretasi ekstensif, di mana makna undang-undang diperluas agar dapat mencakup situasi yang lebih luas dari yang tertulis dalam teks, sehingga penafsiran hukum dapat selaras dengan konteks sosial dan kasus yang sedang dihadapi. (3) Interpretasi futuristik, yang mengantisipasi perkembangan hukum masa depan dengan memperhatikan *ius constituendum*, yaitu hukum yang diharapkan terbentuk di masa mendatang, meskipun saat ini belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat.⁹

Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 menegaskan bahwa pengadilan, melalui peran hakim sebagai wakil dari lembaga peradilan, berkewajiban untuk menemukan keadilan bagi masyarakat. Hakim harus mampu menjawab kebutuhan hukum dengan menggali dan menemukan sumber-sumber hukum yang hidup di tengah masyarakat, bahkan

⁸Indra Suryadi. "Penafsiran Hukum dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 16, No. 2, 2021, hlm. 89-102.

⁹ Ahmad Zainuddin. "Peranan Hakim dalam Menafsirkan Hukum yang Tidak Jelas: Perspektif Pasal 10 UU Kekuasaan Kehakiman", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 14, No. 3, 2019, hlm. 55-63.

ketika hukum yang mengatur perkara tersebut belum tersedia secara eksplisit. Sepanjang keputusan yang diambil tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, kepatutan, norma kesusilaan, hakim diharuskan untuk tetap memberikan keputusan yang beralasan dan sesuai dengan asas keadilan.¹⁰

Dalam konteks kasus terkait penetapan status kelamin, pendapat ahli, seperti ahli medis dan psikolog, memiliki peran penting dalam membantu hakim memahami aspek konkret dari perkara. Keterangan ahli ini, yang didukung oleh bukti medis yang otentik, dapat menjadi dasar bagi hakim dalam menetapkan kejelasan status kelamin individu tersebut. Dalam hal ini, hakim tidak hanya menerapkan hukum secara kaku, tetapi juga merekonstruksi hukum berdasarkan asas keadilan, kepentingan sosial, dan pertimbangan kebijakan yang relevan.¹¹

Penetapan status kelamin pada individu dengan memiliki implikasi signifikan terhadap berbagai aspek administrasi kependudukan, seperti perubahan pada akta kelahiran, KTP, ijazah, serta kejelasan dalam hal perkawinan dan kewarisan.¹² Karena sistem hukum di Indonesia belum menyediakan regulasi yang jelas mengenai perubahan jenis kelamin, keputusan hakim menjadi sangat krusial dalam menyelesaikan kasus ini. Hakim tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum, tetapi juga harus melakukan terobosan hukum untuk mengatasi kekosongan

¹⁰ Indra Suryadi, "Tanggung Jawab Hakim dalam Menggali Hukum Hidup di Masyarakat: Studi Kasus Kekosongan Hukum di Indonesia", *Jurnal Peradilan dan Hukum*, Vol. 15, No. 4, 2020, hlm. 112-123.

¹¹ Danang Rahmat, "Peran Keterangan Ahli dalam Pembentukan Keputusan Hakim: Tinjauan Hukum di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, Vol. 18, No. 3, 2019, hlm. 89-98.

¹² Heri Susanto, "Perubahan Identitas Kependudukan dan Implikasinya Terhadap Kasus Kelamin Ganda: Perspektif Hukum di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 17, No. 2, 2022, hlm. 134-145.

hukum yang ada. Terobosan hukum tersebut melibatkan upaya untuk menemukan atau mengembangkan kaidah hukum baru melalui interpretasi mendalam terhadap permohonan yang diajukan di pengadilan. Dalam proses ini, hakim berperan penting dalam menciptakan solusi hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan kasus yang sedang dihadapi.¹³

Operasi penggantian jenis kelamin tidak hanya menimbulkan kontroversi sosial, tetapi juga menghadapi berbagai tantangan hukum, terutama dalam konteks hukum waris. Perubahan jenis kelamin yang dilakukan seseorang dapat secara langsung mempengaruhi status dan haknya dalam pembagian harta warisan. Ketidadaan kejelasan mengenai status kelamin seseorang yang menjalani operasi dapat menyebabkan komplikasi dalam menentukan bagian warisan yang seharusnya diterima, apakah sesuai dengan hak pria atau wanita. Oleh karena itu, untuk menghindari potensi kesalahan dalam pembagian harta warisan, penting untuk memastikan bahwa operasi penggantian kelamin dilakukan dengan mempertimbangkan semua aspek hukum yang relevan, termasuk penetapan status kelamin yang jelas dan sah.¹⁴

Setelah menjalani operasi pergantian jenis kelamin, persoalan terkait tidak jelas status kelamin tidak sepenuhnya teratasi. Terdapat konsekuensi hukum yang perlu dihadapi, terutama terkait dengan perubahan data keperdataan. Konsekuensi ini meliputi penyesuaian data kependudukan yang mencakup dokumen-dokumen

¹³ Ahmad Nurdin, "Terobosan Hukum dalam Penanganan Kasus Pergantian Jenis Kelamin di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19, No. 1, 2021, hlm. 76-85.

¹⁴Tri Wijaya, "Penerapan Hukum Waris dalam Kasus Pergantian Jenis Kelamin: Tantangan dan Solusi", *Jurnal Hukum dan Sosial*, Vol. 18, No. 2, 2021, hlm. 98-107.

penting seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Akta Pencatatan Sipil (akta kelahiran). Proses administrasi ini memerlukan pembaharuan data yang mencerminkan perubahan status kelamin secara akurat untuk memastikan bahwa informasi yang tercatat dalam dokumen-dokumen tersebut konsisten dengan identitas baru individu yang bersangkutan. Ketiadaan pembaruan yang tepat dapat menimbulkan masalah hukum dan administratif di kemudian hari.¹⁵

Di Indonesia, perlindungan hukum terkait perubahan jenis kelamin belum diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, terdapat Undang-Undang dan peraturan yang memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status hukum peristiwa kependudukan secara umum, termasuk bagi individu yang melakukan pergantian jenis kelamin. Salah satu peraturan penting adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013¹⁶. Undang-Undang ini mencakup pengaturan tentang "peristiwa penting," yang meliputi berbagai kejadian yang dialami oleh individu, seperti kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan.¹⁷ Meskipun pengaturan spesifik mengenai pergantian jenis kelamin belum ada, undang-undang ini secara tidak langsung memberikan jaminan perlindungan dan pengakuan terhadap perubahan status hukum yang terjadi.

¹⁵ Aditya, "Konsekuensi Hukum dari Pergantian Jenis Kelamin dan Dampaknya terhadap Data Kependudukan," *Jurnal Hukum dan Administrasi*, Vol. 22, No. 1, 2023, hlm. 45-58.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

¹⁷ Santoso, "Perlindungan Hukum bagi Individu yang Mengalami Perubahan Jenis Kelamin di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Administrasi*, Vol. 20, No. 2, 2021, hlm. 73-84.

Kasus yang dihadapi oleh pemohon di Pengadilan Negeri Sei Rampah Kelas II dalam Nomor Putusan 23/Pdt.P/2023/PN Srh menggambarkan kompleksitas hukum yang dihadapi oleh individu dengan identitas gender yang berbeda di Indonesia. Pemohon, yang lahir sebagai laki-laki namun merasa dirinya adalah perempuan, menjalani operasi pergantian kelamin pada tanggal 16 Maret 2019 di Rumah Sakit Rajyndee, Thailand. Operasi ini didukung oleh sertifikat medis yang menyatakan bahwa prosedur tersebut telah berhasil dilakukan. Setelah operasi, pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sei Rampah untuk mendapatkan pengakuan hukum atas perubahan jenis kelamin dan nama sesuai dengan identitas gendernya. Pemohon berpendapat bahwa pengakuan hukum ini sangat penting untuk mengukuhkan identitasnya dan mendapatkan pengakuan sosial yang sesuai dengan jati dirinya sebagai seorang perempuan. Namun, Pengadilan Negeri Sei Rampah menolak permohonan tersebut sepenuhnya. Majelis Hakim yang dipimpin oleh Iskandar Dzulqornain mempertimbangkan berbagai aspek dalam pengambilan keputusan ini, termasuk pertimbangan hukum, sosial, moral, serta norma-norma yang berlaku di masyarakat. Penolakan tersebut menunjukkan betapa kompleksnya isu identitas gender di Indonesia, khususnya ketika berbenturan dengan nilai-nilai sosial dan budaya yang kuat, serta menegaskan perlunya diskusi lebih lanjut mengenai regulasi yang dapat mengakomodasi hak-hak individu tanpa mengabaikan norma-norma yang ada.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“Pertimbangan Hukum Hakim Atas Penolakan Permohonan Pergantian Kelamin (Studi Putusan No. 23/Pdt.P/2023/PN Srh)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang dikemukakan di atas tadi, maka adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam perkara pergantian jenis kelamin di Pengadilan Negeri Sei Rampah Kelas II?
2. Bagaimana akibat hukum dari penolakan permohonan pergantian kelamin terhadap status hukum individu?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain :

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam perkara pergantian jenis kelamin di Pengadilan Negeri Sei Rampah Kelas II.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis akibat hukum dari penolakan permohonan pergantian kelamin mempengaruhi status hukum individu.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memperkaya pemahaman tentang bagaimana hukum mengatur identitas gender dan perubahan kelamin di Indonesia.
 - b. Menyediakan dasar teoritis untuk penelitian lebih lanjut mengenai hukum dan identitas gender.
2. Manfaat Praktis
 - a. Menawarkan wawasan tentang bagaimana pertimbangan hukum terkait identitas gender dapat dilakukan secara lebih adil dan inklusif.

- b. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang isu identitas gender dan dampak hukum dari keputusan pengadilan.
- c. Membantu masyarakat memahami isu identitas gender secara lebih mendalam, termasuk tantangan hukum yang dihadapi oleh individu yang berusaha mendapatkan pengakuan identitas mereka.
- d. Memberikan pengetahuan mengenai hak-hak yang diakui secara hukum untuk individu terkait identitas gender, sekaligus menjelaskan batasan hukum dalam konteks permohonan pergantian identitas gender.

E. Ruang Lingkup Permasalahan

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian, yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan, dan membatasi area penelitian. Penulis akan membatasi ruang lingkup penelitian dengan menitikberatkan permasalahan, yaitu Analisis terhadap pertimbangan hukum hakim di Pengadilan Negeri Sei Rampah Kelas II berdasarkan Undang- Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pada Pasal 11 Ayat (1).

F. Landasan Teori / Kerangka Konsep

Dalam penelitian hukum, kerangka konseptual dan landasan teori sangat penting dalam menganalisis permasalahan mengenai pertimbangan hukum hakim terhadap penggantian kelamin serta dampak hukumnya, diperlukan:

1. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum menekankan pentingnya kepastian dalam penerapan hukum sebagai elemen fundamental untuk mencapai keadilan dan keteraturan dalam masyarakat. Kepastian hukum diartikan sebagai jaminan

bahwa norma-norma hukum akan diterapkan secara konsisten, sehingga individu yang berhak dapat memperoleh haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Konsep ini mencakup tidak hanya adanya aturan yang jelas, tetapi juga perlindungan terhadap individu dari tindakan sewenang-wenang oleh pihak berwenang.¹⁸

Hukum harus bersifat umum dan dapat dipahami oleh masyarakat, agar setiap individu mengetahui apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang. Kepastian hukum memiliki dua makna utama: pertama, adanya aturan umum yang memungkinkan individu untuk memahami tindakan yang dapat atau tidak dapat dilakukan; kedua, perlindungan hukum bagi individu dari tindakan sewenang-wenang pemerintah. Oleh karena itu, kepastian hukum berfungsi sebagai pedoman perilaku masyarakat dan alat untuk menegakkan keadilan.¹⁹

Hukum yang baik adalah hukum yang tidak hanya memberikan kepastian, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Dengan demikian, untuk mencapai tujuan hukum yang ideal yaitu keadilan dan keteraturan social diperlukan kepastian hukum yang jelas dan dapat diandalkan. Hukum harus terus dikembangkan agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat, serta mampu memberikan perlindungan dan keadilan bagi semua individu.²⁰

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum dan Peradilan: Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm. 45-50.

¹⁹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan: Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudensi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm. 30-35.

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Menggugat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 90-95.

Hubungan teori kepastian hukum dengan pertimbangan hakim dalam penolakan permohonan pergantian kelamin yaitu kepastian hukum menuntut penerapan aturan yang jelas dan konsisten, sehingga keputusan hakim dapat memberikan jaminan hak bagi individu yang mengajukan permohonan. Teori ini mengharuskan perlindungan terhadap individu dari tindakan sewenang-wenang, yang berarti hakim harus mempertimbangkan dampak keputusan terhadap hak asasi manusia dan martabat individu, mencegah diskriminasi. Dimana hukum yang baik mencerminkan nilai keadilan dalam konteks ini, hakim harus mengevaluasi keputusan berdasarkan keadilan substantif, bukan hanya kepatuhan pada norma formal. Dengan demikian, penerapan teori kepastian hukum dalam kasus ini mendukung tujuan hukum yang ideal, yaitu menciptakan keadilan dan keteraturan sosial yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

2. Teori Pertimbangan Hakim

Teori pertimbangan hakim menekankan pentingnya proses pembuktian sebagai dasar utama dalam pengambilan keputusan oleh hakim. Pembuktian bukan sekadar penyampaian bukti di depan pengadilan, tetapi juga melibatkan upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dari dalil yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Alat-alat bukti yang sah, seperti saksi, dokumen, dan barang bukti, harus digunakan secara tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa hakim perlu

memiliki pemahaman yang mendalam tentang jenis-jenis bukti dan bagaimana cara mengolahnya untuk mencapai keputusan yang adil.²¹

Pertimbangan hakim juga tidak hanya terbatas pada aspek yuridis. Hakim perlu mempertimbangkan faktor-faktor non-yuridis yang dapat memengaruhi keputusan, termasuk aspek sosiologis, psikologis, dan kriminologis. Dalam konteks kasus pidana, pemahaman terhadap latar belakang sosial dan psikologis terdakwa sangat penting untuk menentukan tanggung jawab mereka terhadap tindakan yang dilakukan. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek ini, hakim dapat mengambil keputusan yang lebih komprehensif dan mencerminkan keadilan yang lebih substantif.²²

Keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan harus didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan sah, bukan sekadar pada intuisi atau perasaan pribadi. Hal ini penting untuk menghindari kesewenangan dalam pengambilan keputusan dan memastikan bahwa setiap putusan yang diambil memiliki dasar hukum yang jelas. Hakim diharapkan untuk melakukan analisis mendalam terhadap semua bukti yang ada sebelum sampai pada kesimpulan akhir. Dengan demikian, pengambilan keputusan oleh hakim adalah proses yang kompleks dan multidimensional, yang mengintegrasikan berbagai faktor baik yuridis maupun non-yuridis.²³

²¹ Subekti, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Jakarta: Intermasa, 2019, hlm. 65-70.

²² Abdul Kadir, *Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Rajawali Press, 2011, hlm. 75-80.

²³ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan: Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudensi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm. 90-95.

Teori pertimbangan hakim sangat relevan dengan penolakan permohonan pergantian kelamin karena menggarisbawahi pentingnya proses pembuktian dan analisis komprehensif. Hakim harus menilai bukti yang diajukan, termasuk dokumen medis dan keterangan saksi, untuk memastikan keadilan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, faktor non-yuridis seperti latar belakang sosial dan psikologis pemohon perlu dipertimbangkan untuk memahami dampak keputusan terhadap kesejahteraan individu. Keyakinan hakim harus berlandaskan bukti yang kuat dan relevan, menghindari kesewenang-wenangan, sehingga putusan yang diambil mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial dan hukum yang adil.

3. Teori Hukum Progresif

Teori hukum progresif merupakan pendekatan yang melihat hukum sebagai alat yang dinamis dan terus berkembang sesuai dengan perubahan sosial. Hukum progresif menekankan pentingnya hukum dalam melayani kebutuhan manusia, bukan sekadar aturan formal yang harus diterapkan secara kaku. Pendekatan ini menolak pandangan bahwa hukum harus dipertahankan dalam bentuk yang tetap tanpa memperhatikan konteks sosial yang terus berubah.²⁴

Hukum progresif mengutamakan fleksibilitas dalam penerapan hukum. Fleksibilitas ini diperlukan agar hukum bisa relevan dengan kondisi sosial,

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Menggugat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 15-20

ekonomi, dan budaya yang berkembang. Penegak hukum diharapkan tidak hanya terpaku pada aturan tertulis, tetapi juga mampu melakukan penafsiran yang kreatif dan adaptif. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendali, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.²⁵

Hukum progresif mendorong adanya inovasi dalam penegakan hukum. Inovasi yang dimaksud bukan hanya terkait dengan perubahan aturan, tetapi juga bagaimana aturan yang ada dapat diterapkan dengan cara yang lebih kreatif. Penerapan hukum secara inovatif ini diharapkan mampu memberikan keadilan yang lebih substantif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang berbeda-beda.²⁶

Hukum progresif juga mempertimbangkan aspek moral dan kemanusiaan dalam proses penegakan hukum. Hukum tidak hanya dilihat sebagai sistem yang normatif, tetapi juga harus mengakomodasi nilai-nilai sosial dan budaya yang ada di masyarakat. Dengan pendekatan ini, hukum dapat menjadi lebih responsif terhadap berbagai dinamika yang ada di masyarakat, serta mampu memberikan keadilan yang lebih holistik.²⁷

²⁵ Muhammad Siddiq Armia, "Fleksibilitas Hukum dalam Konteks Sosial", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12, No. 1, 2019, hlm. 45-58.

²⁶ Joko Setiawan, "Inovasi dalam Penegakan Hukum: Mewujudkan Keadilan Substantif", *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 8, No. 3, 2021, hlm. 30-44.

²⁷ Rani Ningsih, "Aspek Moral dan Kemanusiaan dalam Penegakan Hukum", *Jurnal Etika dan Hukum*, Vol. 10, No. 4, 2022, hlm. 22-37.

Teori hukum progresif memiliki korelasi dengan kasus pertimbangan hukum hakim atas penolakan permohonan pergantian kelamin terletak pada upaya untuk menyeimbangkan kepastian hukum dengan respons terhadap dinamika sosial. Hukum progresif menekankan fleksibilitas dan inovasi dalam penerapan hukum, yang seharusnya mendorong hakim untuk tidak hanya terikat pada norma yang ada, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial dan budaya yang mempengaruhi identitas gender. Penolakan hakim terhadap permohonan ini mencerminkan tantangan dalam mengintegrasikan nilai-nilai kemanusiaan dan moralitas dalam proses pengambilan keputusan, yang penting untuk menciptakan keadilan substantif. Ketidakmampuan untuk mengakomodasi kedua aspek ini dapat mengakibatkan keputusan yang tidak sesuai dengan realitas sosial, berpotensi merugikan hak-hak individu dalam konteks transisi gender.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.²⁸ Dalam konteks penelitian ini, penelitian yuridis normatif digunakan untuk mengkaji dasar-dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara terkait permohonan pergantian kelamin di Pengadilan

²⁸Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan: Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudensi)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm. 45-50.

Negeri Sei Rampah Kelas II. Penelitian ini akan meneliti peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam kasus tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:²⁹

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan, atau yang sering disebut sebagai *statute approach*, berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konteks penelitian hukum, pendekatan ini digunakan untuk memahami dan menelaah berbagai undang-undang yang relevan dengan isu yang diteliti.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus melibatkan analisis terhadap kasus-kasus konkret yang telah diputuskan oleh pengadilan. Pendekatan ini membantu peneliti untuk memahami penerapan hukum dalam situasi nyata dan bagaimana keputusan hakim dipengaruhi oleh norma-norma hukum

c. Pendekatan Analisis (*Analytical Approach*)

Pendekatan analisis berfokus pada evaluasi mendalam terhadap isu-isu hukum yang diteliti mengevaluasi efektivitas undang-undang dan kebijakan

²⁹Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2020, hlm. 2.

yang ada. Memberikan saran berdasarkan hasil analisis untuk memperbaiki kebijakan atau regulasi guna meningkatkan keadilan dan pelayanan publik.

d. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

Pendekatan komparatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara membandingkan antara putusan yang menjadi objek dengan putusan lain yang sejenis atau dengan aturan hukum dan praktik peradilan di negara lain. Tujuannya adalah untuk melihat persamaan dan perbedaan dalam pertimbangan hukum hakim, serta untuk menilai apakah penolakan permohonan pergantian kelamin tersebut telah mencerminkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

3. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum, data-data yang didapatkan merupakan data sekunder. Data sekunder meliputi berbagai dokumen-dokumen resmi seperti peraturan perundang-undangan, buku, artikel ilmiah sebagai hasil penelitian, serta sumber lainnya. Penggunaan data sekunder dalam penelitian hukum juga disebutkan dengan studi kepustakaan. Berdasarkan jenis data dari penelitian ini, terbagi bahan hukum sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi negara lainnya:

- 1) Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 1 undang-undang ini menjadi dasar normatif yang relevan dalam menganalisis keputusan hakim terkait permohonan pergantian kelamin.³⁰
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.³¹
- 3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.³²
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.³³
- 5) Undang – Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.³⁴
- 6) Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Srh juga merupakan sumber hukum primer utama yang dikaji untuk memahami pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menolak permohonan tersebut.
- 7) Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor. 98/Pdt.P/2021/PN Tnn juga merupakan sumber hukum primer yang dikaji untuk komperatif pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam permohonan pergantian kelamin

³⁰ Indonesia, *Undang- Undang Dasar 1945*.

³¹ Indonesia, *Administrasi Kependudukan* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, LN. No.124,TLN No. 4674

³² Indonesia, *Administrasi Kependudukan* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, LN. No.244,TLN No. 5471

³³ Indonesia, *Kekuasaan Kehakiman* Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, LN. No. 157, TLN No. 5071

³⁴ Indonesia, *Kesehatan* Undang- Undang Nomor 17 tahun 2023, LN. No 105, TLN No. 6887

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber Bahan sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh dari subjeknya. Sumber bahan sekunder yakni bahan hukum yang berupa literatur, karya ilmiah, hasil seminar, makalah, opini, surat kabar, majalah, jurnal keilmuan maupun internet situs-situs yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dan masih relevan untuk dijadikan sebagai bahan rujukan peneliti dalam penelitian ini.³⁵ Sumber bahan sekunder yang peneliti gunakan yakni literatur, karya ilmiah, artikel, opini maupun buku-buku yang terkait dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan penelitian dilakukan melalui studi terhadap dokumen hukum yang relevan, seperti putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan dokumen administratif terkait. Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Srh menjadi objek utama yang dianalisis, di samping Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang mengatur administrasi kependudukan dan perubahan jenis kelamin Serta Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Kekuasaan Perkawinan, bahan dari yurisprudensi dan doktrin hukum juga dikumpulkan untuk memperkuat analisis. Mengumpulkan bahan sekunder melalui literatur hukum, buku-buku teks, jurnal akademik, dan artikel ilmiah yang membahas isu hukum terkait perubahan

³⁵ Achmad Ali, "Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan: Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudensi)", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 12, No. 3, 2009, hlm. 45-50.

jenis kelamin, hak asasi manusia, dan hak identitas. Literatur ini diperlukan untuk memahami konsep dan teori yang mendasari putusan pengadilan. Pengumpulan bahan penelitian juga melibatkan studi terhadap putusan-putusan pengadilan lain yang memiliki relevansi dengan kasus perubahan kelamin

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan yang sesuai dengan penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif yaitu menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku serta putusan pengadilan terkait untuk menilai dasar hukum yang digunakan hakim dalam menolak permohonan pergantian kelamin. Analisis ini dilakukan dengan mengkaji ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta menghubungkannya dengan pertimbangan hukum yang disampaikan dalam putusan.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari penelitian studi ini yaitu secara deduktif merupakan pendekatan logis yang digunakan dalam penelitian hukum normatif, di mana penarikan kesimpulan dilakukan dari aturan atau prinsip hukum yang bersifat umum menuju kasus yang lebih spesifik. Proses deduktif ini dimulai dengan menetapkan premis umum, yang biasanya berupa peraturan perundang-undangan atau yurisprudensi yang berlaku secara general

atau universal, kemudian diterapkan pada fakta atau situasi konkret untuk menarik kesimpulan hukum yang sesuai.³⁶

³⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, 2010, hlm. 123-130.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Ghofur Anshori. 2006. *Lembaga Peradilan Indonesia: Antara Teori dan Praktik*. Yogyakarta: UII Press.
- Abdul Kadir. 2011. *Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Rajawali Press.
- AchmadAli. 2009. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan: Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudensi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Aditya Satria. 2023. *Konsekuensi Hukum dari Pergantian Jenis Kelamin dan Dampaknya terhadap Data Kependudukan*. Yogyakarta: Kencana.
- Amiruddin & Zainal Asikin. 2022. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hadiati Koeswadji. 2010. *Aspek Hukum Hubungan Dokter dan Pasien*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Jimly Asshiddiqie. 2010. *Gagasan Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MKRI.
- L. Hamid. 2023. *Hukum Acara Perdata Kontemporer*. Malang: Intrans Publishing.
- Mochtar Kusumaatmadja, 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Muladi. 2009. *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: The Habibie Center.
- M. Yahya Harahap. 2016. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2016. *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- R. Subekti. 2007. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia.
- _____. 2016. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Kencana.
- Satjipto Rahardjo. 2010. *Hukum Progresif: Hukum yang Menggugat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

_____. 2019. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Yogyakarta: Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sudikno Mertokusumo. 2009. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

Tanti Handayani. 2020. *Hukum dan Identitas Gender: Perspektif HAM dalam Praktik Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Titiek Ariyanti. 2020. *Hukum Administrasi Kependudukan*. Bandung: Refika Aditama.

Topo Santoso. 2012. *Hukum Pidana Sebagai Sarana Pengendalian Sosial*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

B. JURNAL

Ahmad Nurdin. 2021. Terobosan Hukum dalam Penanganan Kasus Pergantian Jenis Kelamin di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19, No. 1.

Ahmad Zainuddin. 2019. Peranan Hakim dalam Menafsirkan Hukum yang Tidak Jelas: Perspektif Pasal 10 UU Kekuasaan Kehakiman. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 14, No. 3.

Anisa Lestari. 2022. Gender Dysphoria dan Kebutuhan Pengakuan Identitas Gender dalam Hukum Indonesia. *Jurnal Sosial dan Hukum*, Vol. 4, No. 2.

Anisa Rahmawati. 2023. Urgensi Pengakuan Hukum terhadap Perubahan Jenis Kelamin dalam Sistem Administrasi Kependudukan di Indonesia. *Jurnal Hukum Replik*, Vol. 11, No. 1.

Anjani, R. 2023. Urgensi Bukti Tertulis dalam Permohonan Perubahan Kelamin di Pengadilan Negeri. *Jurnal Hukum Keperdataan Modern*, Vol. 3, No. 2.

Danang Rahmat. 2019. Peran Keterangan Ahli dalam Pembentukan Keputusan Hakim: Tinjauan Hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, Vol. 18, No. 3.

_____. 2020. Transgender dan Hukum dalam Perspektif Islam dan Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Islam dan Masyarakat*, Vol. 9, No. 1.

Dwi Endah Sriwahyuni. 2022. Analisis Yuridis Terhadap Pergantian Jenis Kelamin Ditinjau dari Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Kaidah*, Vol. 21, No. 2.

Fatimah, N., Nurdin, H., & Yulianti, A. 2024. Putusan Pengadilan dalam Perspektif Teori Keadilan dan Kekuatan Eksekutorialnya. *Jurnal Yurisprudensi Indonesia*, Vol. 8, No. 1

- Fathia Rahmi. 2022. Analisis Psikologis Gender Dysphoria dalam Perspektif Psikologi Islam. *Dialogia: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 20, No. 1.
- Fitri Lestari. 2020. Relasi Gender dan Jenis Kelamin dalam Perspektif Sosiologis. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, Vol. 14, No. 1.
- Gita Kurnia. 2022. Tinjauan Yuridis Perubahan Identitas Jenis Kelamin Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri. *Jurnal Hukum Unikal*, Vol. 6, No. 2.
- Heri Susanto. 2022. Perubahan Identitas Kependudukan dan Implikasinya Terhadap Kasus Kelamin Ganda: Perspektif Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 17, No. 2.
- Indra Suryadi. 2020. Tanggung Jawab Hakim dalam Menggali Hukum Hidup di Masyarakat: Studi Kasus Kekosongan Hukum di Indonesia. *Jurnal Peradilan dan Hukum*, Vol. 15, No. 4.
- _____. 2021. Penafsiran Hukum dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 16, No. 2.
- Ismi Rahmawati. 2023. Studi Sosial terhadap Transgender di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, Vol. 17, No. 2.
- Joko Setiawan. 2021. Inovasi dalam Penegakan Hukum: Mewujudkan Keadilan Substantif. *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 8, No. 3.
- Lailatul Muniroh. 2022. Analisis Konseptual Gender dan Seks dalam Perspektif Psikologi Sosial. *Jurnal Gender dan Anak*, Vol. 4, No. 1.
- Luthfi Fauzan. 2023. Hak Atas Identitas Gender dan Pergantian Kelamin: Tinjauan Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Konstitusi dan HAM*, Vol. 8, No. 1.
- M. Fadli. 2021. Prinsip Legalitas Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata. *Jurnal Yustisia*, Vol. 11, No. 1.
- M. Syahrul. 2018. Diskriminasi terhadap Transgender dalam Pelayanan Publik: Tinjauan Hukum dan HAM. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 48, No. 2.
- M. Taufiqurrahman. 2023. Rekonstruksi Identitas Gender dalam Konteks Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum & Gender*, Vol. 10, No. 1.
- Muhammad Mahmud. 2019. Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Kasus Pergantian Kelamin. *Jurnal Sosial dan Hukum*, Vol. 14, No. 2.

- Muhammad Rafiq. 2022. Tinjauan Yuridis terhadap Permohonan Pergantian Kelamin dalam Perspektif Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum De Jure*, Vol. 13, No. 2.
- Muhammad Siddiq Armia. 2019. Fleksibilitas Hukum dalam Konteks Sosial. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12, No. 1.
- Mulyadi. 2022. Analisis Yuridis Pergantian Status Jenis Kelamin dalam Perspektif Hukum Perdata di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Gender*, Vol. 4, No. 1.
- _____. 2022. Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Transgender di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 10, No. 2.
- Mutia Nur Aini. 2023. Diskriminasi Sosial Terhadap Transgender dalam Perspektif Gender. *Equality: Jurnal Gender dan Anak*, Vol. 8, No. 1.
- Nurul Qomar. 2020. Kemandirian Kekuasaan Kehakiman dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 9, No. 3.
- Pujiyono. 2023. Pembuktian dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia: Tinjauan Teori dan Praktik. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 12, No. 2.
- Rahmadani, Aulia & Nurhaliza, Putri. 2023. Perubahan Status Hukum Melalui Putusan Pengadilan: Studi terhadap Permohonan Pengangkatan Anak dan Pergantian Kelamin. *Jurnal Ilmu Hukum Aktual*, Vol. 6, No. 2.
- Rani Ningsih. 2022. Aspek Moral dan Kemanusiaan dalam Penegakan Hukum. *Jurnal Etika dan Hukum*, Vol. 10, No. 4.
- Rini Astuti. 2023. Pergantian Kelamin dan Problematika Hukumnya di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kesehatan*, Vol. 5, No. 1.
- Risa Fitriani. 2023. Identitas Gender dan Pengakuan Hukum terhadap Kaum Non-Biner di Indonesia. *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 21, No. 1.
- Salasiah Hanin Biki. 2022. Jenis Kelamin dan Gender dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 32, No. 2.
- Santoso, A. 2021. Perlindungan Hukum bagi Individu yang Mengalami Perubahan Jenis Kelamin di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Administrasi*, Vol. 20, No. 2.
- Siti Nur Azizah. 2023. Akses Informasi dan Peran Komunitas dalam Identitas Gender. *Jurnal Komunikasi dan Gender*, Vol. 5, No. 1.

Syamsul Arifin. 2022. Menegosiasi Identitas Gender dalam Perspektif Islam dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, Vol. 18, No. 2.

Tia Suryani. 2020. Dinamika Hukum Pergantian Kelamin di Indonesia: Tinjauan Yuridis dan Sosial. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 15, No. 2.

Tri Wijaya. 2021. Penerapan Hukum Waris dalam Kasus Pergantian Jenis Kelamin: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Hukum dan Sosial*, Vol. 18, No. 2.

Yuliana. 2021. Pengakuan Hukum Terhadap Pergantian Kelamin di Indonesia: Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 14, No. 1.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 1.

Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).

D. PUTUSAN

Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Kelas II Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Srh.

Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor. 98/Pdt.P/2021/PN Tnn